



WALI KOTA GUNUNGSTITOLI

- Yth.
1. Forkompimda Kota Gunungsitoli
 2. Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli
 3. Staf Ahli /Asisten Sekda dan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
 4. Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se-Kota Gunungsitoli
 5. Pimpinan Organisasi Keagamaan se-Kota Gunungsitoli
 6. Camat se-Kota Gunungsitoli
 7. Lurah dan Kepala Desa se-Kota Gunungsitoli
 8. Tokoh Masyarakat/ Agama/Pemuda se-Kota Gunungsitoli

SURAT EDARAN
NOMOR 400.12 - 4825 TAHUN 2025
TENTANG
PENCEGAHAN PENIPUAN AKTIVASI
IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)

Menindakanjuti Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 400.8/6632/Dukcapil tanggal 5 Juni 2025 tentang Pencegahan Penipuan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan semakin maraknya penipuan aktivasi IKD yang mengatasnamakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tidak pernah menghubungi masyarakat melalui surat, email, WhatsApp, SMS, telepon dan media lainnya yang ditujukan secara personal untuk melakukan aktivasi IKD;
2. Proses aktivasi IKD hanya dilakukan secara tatap muka di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, dan/atau tempat pelayanan resmi lainnya pada kegiatan jemput bola ke Instansi/Lembaga/Sekolah/Desa dan Kelurahan;
3. Tidak membagikan data pribadi yang akan berdampak pada pencurian identitas, penipuan finansial dan penyalahgunaan data;
4. Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD agar menyampaikan informasi dimaksud kepada seluruh pegawai dan jajaran dibawahnya serta menginformasikan Surat Edaran ini melalui media cetak, media elektronik, media sosial instansi masing-masing;

5. Diharapkan kepada Pimpinan Organisasi Keagamaan agar menyampaikan informasi secara masif kepada seluruh Umat/Jemaat melalui warta keagamaan dan Ibadah keagamaan lainnya;
6. Kepada Kepala Perangkat Daerah yang membawahi UPTD agar meneruskan kepada UPTD masing-masing dan kepada Camat, Kepala Desa/Lurah agar mensosialisasikan edaran ini kepada penduduk di wilayahnya masing-masing.
7. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Nomor HP/WA :
 - Sekretaris Dinas Dukcapil Kota Gunungsitoli : 0813-9774-8986
 - Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk : 0821-6694-1423
 - Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil : 0812-6388-130
 - Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data : 0821-1030-7704
 - Layanan Informasi (WA) Dukcapil Gunungsitoli : 0851-8328-1278

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 07 Agustus 2025

